



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

PEDOMAN

PEMILIHAN

PEJABAT

STRUKTURAL

2022/2023



DISUSUN OLEH :

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

STAI IMSYA PEKANBARU

**BUKU PEDOMAN
PEMILIHAN PEJABAT STRUKTURAL**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Alamat:

Komplek Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru
Telp.0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- *Website* : www.STAI-imamsyafii.ac.id

Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

Tim Penyusun:
Nurlaili Janati, M.E.
Rudi Edwaldo Jasmit, M.Us.
Elvira Khairunnisa Ibrahim, S.E.

Tata Letak:
Elvira Khairunnisa Ibrahim, S.E

Gedung Baru STAI IMSYA Pekanbaru
Komplek Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru
Telp.0761- 8418136
Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com
STAI- *Website* : www.STAI-imamsyafii.ac.id



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (IMSYA) PEKANBARU Nomor: 046/STAI-IMSYA/SK/II/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PEJABAT STRUKTURAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

- Menimbang :
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Pejabat Struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru, maka perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural STAI IMSYA Pekanbaru;
 - Pedoman ini merupakan acuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan Pemilihan Pejabat Struktural;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membuat Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.
- Memperhatikan :
- Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PEDOMAN PEMILIHAN PEJABAT STRUKTURAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

- PERTAMA : Mengesahkan tentang Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.
- KEDUA : Untuk memberlakukan Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini maka dapat ditinjau/dirubah bila diperlukan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PEMILIHAN PEJABAT STRUKTURAL
STAI IMSYA PEKANBARU**

Kode Dokumen :
Status Dokumen : Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal penetapan : 2 Februari 2023
Halaman :
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :

Diperiksakan/dikendalikan :
Oleh : **Nurlaili Janati, M.E**
NIDN. 2115068704
Pembantu Ketua 1

Ditetapkan Oleh : **Harmon Amir, M. Ec**
NIDN. 2129109002
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural STAI IMSYA Pekanbaru ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini hadir sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika STAI IMSYA Pekanbaru dalam melaksanakan proses pemilihan pejabat struktural yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari bahwa pemilihan pejabat struktural merupakan momen penting bagi kemajuan dan pengembangan STAI IMSYA Pekanbaru ke depan. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.

Dalam pedoman ini, kami telah berupaya merangkum berbagai aspek terkait pemilihan pejabat struktural, mulai dari persyaratan calon, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga penetapan dan pelantikan pejabat terpilih. Kami juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika dalam setiap tahapan proses pemilihan, sehingga dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi kemajuan STAI IMSYA Pekanbaru dan senantiasa menjadi panduan dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Februari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	4
LEMBAR PENGESAHAN	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. RUANG LINGKUP	9
B. REFERENSI	9
C. DEFINISI.....	9
D. PENANGGUNG JAWAB.....	10
E. KETENTUAN UMUM	10
BAB II PROSEDUR PEMILIHAN	14
1. ALUR PROSES PEMILIHAN KETUA.....	14
2. ALUR PROSES PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI	15
3. ALUR PROSES PEMILIHAN PEJABAT STRUKTURAL	16
BAB III PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP

Prosedur mutu ini berlaku untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi persyaratan dalam ruang lingkup di STAI IMSYA Pekanbaru

B. REFERENSI

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Statuta STAI IMSYA Pekanbaru;
8. Pedoman Akademik STAI IMSYA Pekanbaru.

C. DEFINISI

1. Ketua atau Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab STAI IMSYA Pekanbaru
2. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Ketua Prodi adalah penanggungjawab atas pengelolaan program studi.
4. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru terdapat enam Program Studi yaitu; Ekonomi Syariah (S1), Pendidikan Bahasa Arab (S1), Manajemen Pendidikan Islam (S1), Hukum Ekonomi Syariah (S1), Hukum Keluarga Islam (S1) serta Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1).

5. Pejabat Struktural adalah pimpinan yang bertanggungjawab kepada unsur struktural yang ada di STAI IMSYA Pekanbaru.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor untuk menyelenggarakan proses penjurangan dan pengusulan Calon Ketua, Ketua Prodi dan Pejabat Struktural di Lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru

D. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua atau Rektor bertanggung jawab untuk menyetujui promosi jabatan tenaga kependidikan berprestasi atau menolaknya dengan memperhatikan analisis persyaratan dan atau usulan Pembantu Ketua II.
2. Pembantu Ketua II menganalisis data-data persyaratan dan kinerja tenaga pendidikan yang diusulkan, kemudian menentukan usulan promosi jabatan tenaga kependidikan kepada Ketua.
3. Pembantu Ketua II bertanggungjawab atas proses analisis persyaratan dan pemeriksaan kinerja tenaga pendidikan yang akan dipromosikan.

E. KETENTUAN UMUM

1. Pengangkatan Ketua yang baru dilaksanakan setelah pemberhentian pejabat Ketua sebelumnya, sesuai Surat Keputusan Yayasan.
2. Persyaratan menjadi Ketua diatur dalam Standar Pemilihan Ketua.
3. Pemilihan Ketua dilaksanakan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang lama.
4. Pengangkatan Kaprodi yang baru dilaksanakan setelah pemberhentian pejabat Ketua sebelumnya, sesuai Surat Keputusan.
5. Persyaratan menjadi Ketua Prodi diatur dalam Standar Pemilihan Ketua Prodi.
6. Pemilihan Ketua Prodi dilaksanakan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua Prodi.
7. Pengangkatan Pejabat Struktural yang baru dilaksanakan setelah pemberhentian Pejabat Struktural sebelumnya, sesuai Surat Keputusan Ketua.
8. Persyaratan menjadi Pejabat Struktural diatur dalam Standar Pemilihan Pejabat Struktural.
9. Pemilihan Pejabat Struktural dilaksanakan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pejabat Struktural yang lama.

F. STANDAR PEMILIHAN CALON KETUA, KAPRODI DAN PEJABAT STRUKTURAL

1. Syarat Pemilihan Ketua

- **Persyaratan Umum**
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Berusia maksimal 55 tahun pada saat dilantik menjadi Ketua sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat;
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurungan;
 - g. Bersedia untuk tidak memangku jabatan tertentu, atau bersedia melepaskan jabatan tertentu di perguruan tinggi lain, instansi pemerintah dan/atau organisasi lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Institut, apabila terpilih sebagai Ketua;
 - h. Bersedia memberikan komitmen bekerja dengan produktif, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Ketua, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya.
- **Persyaratan Khusus**
 - a. Berpendidikan doktor (Strata 3) dibuktikan dengan ijazah doktor yang sah dari lembaga pendidikan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau pendidikan luar negeri yang disetarakan oleh kementerian terkait;
 - b. Berprofesi dosen dengan jabatan fungsional minimum lektor kepala;
 - c. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Departemen/Program Studi atau Koordinator program studi paling sedikit 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
 - d. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. Memiliki integritas, kredibilitas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan Visi institut, menjalankan misi Institut, dan menjaga citra Institut;
 - h. Memiliki wawasan inovatif dan kreativitas untuk pengembangan potensi Institut dan mampu menegakkan kebebasan akademik dan kontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan Statuta Perguruan Tinggi;

- i. Berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan perspektif humanis yang mengedepankan toleransi dan keberagaman;
- j. Memiliki kematangan pribadi, keterampilan antar pribadi, dan kemampuan kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan;
- k. Tidak pernah melakukan tindakan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Pemilihan Ketua Program Studi

- Persyaratan Umum
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memilikin integritas moral;
 - c. Berusia maksimal 55 tahun pada saat dilantik menjadi Ketua sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Berpendidikan minimal magister;
 - e. Sehat rohani dan jasmani.
 - f. Yang bersangkutan merupakan Dosen Tetap dengan kewajiban berkantor 40 jam/minggu.
- Persyaratan Khusus
 - a. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 - b. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai secukupnya;
 - c. Menandatangani surat pernyataan di atas materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi;
 - d. Tidak berada dalam status tugas belajar atau izin belajar (kecuali mendapat pertimbangan dari Ketua).


3. Syarat Pemilihan Pejabat Struktural

- Persyaratan Umum
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memilikin integritas moral;
 - c. Berusia maksimal 55 tahun pada saat ditunjuk menjadi Pejabat Struktural;
 - d. Berpendidikan minimal magister;
 - e. Sehat rohani dan jasmani.
 - f. Yang bersangkutan merupakan Dosen Tetap dengan kewajiban berkantor 40 jam/minggu.


- Persyaratan Khusus
 - a. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 - b. Bersedia ditunjuk sebagai pejabat struktural yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai secukupnya;
 - c. Menandatangani surat pernyataan di atas materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia ditunjuk dalam bentuk paket calon pejabat struktural;
 - d. Tidak berada dalam status tugas belajar atau izin belajar (kecuali mendapat pertimbangan dari Ketua).

BAB II PROSEDUR PEMILIHAN


1. ALUR PROSES PEMILIHAN KETUA



2. ALUR PROSES PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI



3. ALUR PROSES PEMILIHAN PEJABAT STRUKTURAL



Dokumen yang dibutuhkan:

- 1) SK Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Kaprodi dan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- 2) Surat Pengajuan Promosi Jabatan Tenaga Kependidikan.
- 3) Daftar Riwayat Hidup.
- 4) SK Pengangkatan atau Perpanjangan.
- 5) Foto copy legalisir ijazah dan Transkrip nilai S1, S2, dan S3.
- 6) Dokumen penilaian kinerja individu akhir tahun.
- 7) Hasil test assessment psikologi.
- 8) Lembar penilaian kinerja individu.
- 9) SK Rektor pengangkatan jabatan.
- 10) Dokumen Standar Pemilihan Ketua Prodi.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pemilihan Pejabat Struktural STAI IMSYA Pekanbaru ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan demokratis, serta menghasilkan pejabat struktural yang kompeten, berintegritas, dan mampu memajukan STAI IMSYA Pekanbaru ke arah yang lebih baik. Pedoman ini juga diharapkan dapat meminimalkan potensi terjadinya konflik atau ketidakpuasan dalam proses pemilihan, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih baik di STAI IMSYA Pekanbaru. Dengan adanya standar yang jelas dalam proses pemilihan pejabat struktural, diharapkan kualitas sumber daya manusia di STAI IMSYA Pekanbaru dapat terus meningkat, sehingga mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan zaman. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pedoman-pedoman lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di STAI IMSYA Pekanbaru, sehingga tercipta sistem yang terintegrasi dan komprehensif.